



**KEPALA DESA NELAYAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN
NOMOR 11 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH**

KEPALA DESA NELAYAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan kelangsungan dalam pengelolaan sampah desa, maka dipandang perlu untuk menunjuk atau mengangkat petugas pengangkut sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbunan Akhir (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2018 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Hak dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Guna Mendukung Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih (Berita Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2019 Nomor 77);
15. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Berita Desa Nelayan Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 100.3.3.2/562/KUM/2025 tentang Standar Satuan Harga Bagi Pemerintah Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk petugas pengangkut sampah sebanyak empat orang;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai petugas pengangkut sampah desa Nelayan;
- KETIGA : Petugas pengangkut sampah diwajibkan melaksanakan pengangkutan sampah menggunakan kendaraan angkutan sampah dari Desa Nelayan, untuk diantar ke tempat pembuangan yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nelayan
Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Yth. Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota;
4. Yth. Bapak Camat Sungai Tabukan;
5. Yth. BPD Nelayan;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN
PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH

**PETUGAS PENGANGKUT SAMPAH
DESA NELAYAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN**

NO	N A M A	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4
1.	Pandi	Petugas Pengangkut Sampah Desa	500.000/Bulan
2.	Masran	Petugas Pengangkut Sampah Desa	500.000/Bulan
3.	Nanang Kasim	Petugas Pengangkut Sampah Desa	500.000/Bulan
4.	Abral	Petugas Pengangkut Sampah Desa	500.000/Bulan

KEPALA DESA NELAYAN



ZULRIPLI